



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 4/UN4.1/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kurikulum Program Vokasi berjalan efektif dan efisien sebagaimana diatur di dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Universitas Hasanuddin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin.
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin.
10. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan: Hasil Rapat Komisi I Senat Akademik Universitas Hasanuddin 2 Maret 2019 tentang pemberian pertimbangan terhadap Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Sekolah Vokasi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkordinasikan Pendidikan Vokasi.
4. Dekan adalah pimpinan sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Sekolah Vokasi.
5. Senat Sekolah adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Sekolah.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
7. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program doktor terapan.
8. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi Program Pendidikan Vokasi.

9. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada Pendidikan Vokasi Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
10. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
11. Biaya pendidikan mahasiswa adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Pendidikan Vokasi Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan yang disingkat KKNl.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat SN-DIKTI.
14. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Merujuk ke peraturan menteri tentang vokasi dan KKNl.
15. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
16. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
17. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
18. Satuan kredit semester (sks) yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
20. Matakuliah wajib program studi adalah matakuliah penciri program studi.
21. Matakuliah pilihan pendukung keahlian adalah matakuliah selain matakuliah penciri program studi yang dipilih mahasiswa dari matakuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi.
22. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
23. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
24. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.

25. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unhas.
26. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
27. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
28. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi lain yang diakui sah oleh Unhas.
29. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
30. Cuti akademik bagi mahasiswa adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu 1 (satu) semester.
31. Pengunduran diri bagi mahasiswa adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik dalam semester berjalan.
32. Keadaan Kahar adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
33. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua matakuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan Vokasi.
34. Proyek akhir adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mahasiswa atas persetujuan dosen pembimbing dan/atau instruktur untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md), Sarjana Terapan (S.singkatan bidang keahliannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku), Magister Terapan (M.singkatan bidang keahliannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan Doktor Terapan (Dr. singkatan bidang keahliannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
35. Praktikum adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dalam kampus.
36. Sistem paket merupakan sistem pembelajaran yang digunakan pada pendidikan vokasi yang sudah dirancang mulai dari semester awal hingga semester akhir secara berurutan .
37. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Pendidikan Vokasi Unhas.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 2

Menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan spesifik pada bidang tertentu sesuai dengan KKNI dan SN-DIKTI.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA
Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru Pendidikan Vokasi mengacu kepada Peraturan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4

- (1) Pendidikan Vokasi diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi.
- (2) Pengelolaan kurikulum dan pengajaran dilakukan oleh Program Studi.
- (3) Program studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 di atas adalah D-III, D-IV, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Vokasi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang beban studi dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Penyelenggaraan kegiatan akademik Pendidikan Vokasi dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun, sesuai Kalender Akademik Unhas.
- (3) Pendidikan Vokasi dapat diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak industri atau pemerintah atau lembaga lainnya yang diatur secara tersendiri dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Program Studi pada Pendidikan Vokasi dilaksanakan berdasarkan izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
- (2) Program Studi pada Pendidikan Vokasi Unhas diselenggarakan dengan memenuhi standar mutu menurut sistem penjaminan mutu Unhas.

BAB V
BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS daring untuk semester yang akan diikutinya.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang ditunjuk.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berjalan berdasarkan Kalender Akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.

- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya dan semester yang akan diikutinya.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui proses verifikasi pada Biro Administrasi Akademik sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.
- (6) Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi (*drop-out*).

BAB VI
PROSES PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Vokasi
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik Pendidikan Vokasi harus memenuhi ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk kegiatan Pendidikan Vokasi dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan atau bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Vokasi untuk jenjang D-IV, Magister Terapan dan Doktor Terapan sesuai dengan ayat (2) ditambah penelitian, perancangan atau pengembangan.
- (4) Pendidikan Vokasi dapat diselenggarakan dalam bentuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Beban Studi
Pasal 9

- (1) Kurikulum Program Vokasi harus memuat beban studi sesuai jenjang masing-masing program studi
- (2) Beban sks yang harus diambil mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket.
- (3) Program Diploma Tiga (D-III) minimal 108 sks dan maksimal 114 sks.
- (4) Program Diploma Empat (D-IV) minimal 144 sks dan maksimal 150 sks
- (5) Program Magister Terapan minimal 36 sks dan maksimal 42 sks
- (6) Program Doktor Terapan minimal 42 sks dan maksimal 48 sks

Bagian Ketiga
Masa studi
Pasal 10

- (1) Masa studi Program D-III adalah 6 semester dan paling lama 8 semester;
- (2) Masa studi Program D-IV adalah 8 semester dan paling lama 12 semester;

- (3) Masa studi Program Magister Terapan adalah 4 semester dan paling lama 6 semester;
- (4) Masa studi Program Doktor Terapan adalah 6 semester dan paling lama 10 semester;
- (5) Mahasiswa Pendidikan Vokasi yang tidak dapat menyelesaikan studinya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) dinyatakan putus studi.

Bagian Keempat Kurikulum Pasal 11

- (1) Kurikulum Program Vokasi mendukung pencapaian tujuan Pendidikan Vokasi sebagaimana ditentukan pada Pasal 2.
- (2) Setiap program studi harus mendefinisikan profil lulusannya serta diterjemahkan kedalam capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum.
- (3) Setiap mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS), tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode evaluasi hasil pembelajaran.
- (4) Kurikulum Program Vokasi memiliki komposisi 60-70 persen Praktek dan 30-40 persen Teori.
- (5) Kurikulum Program Vokasi disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh Dekan atas usulan KPS dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (6) Kurikulum Program Vokasi diusulkan oleh Dekan ke Rektor setelah mendapatkan persetujuan Komisi Sekolah.
- (7) Kurikulum Program Vokasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah ditelaah oleh unit kerja yang ditugaskan oleh Rektor, dan mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Unhas.
- (8) Kurikulum ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni , dan budaya.

Bagian Kelima Pengunduran Diri dari Seluruh Matakuliah Pasal 12

- (1) Dalam keadaan kahar, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari seluruh matakuliah yang sedang diikuti.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari penasehat akademik melalui KPS dan Dekan, dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik paling lambat satu bulan sebelum akhir semester berjalan, atau sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (3) Pengunduran diri mahasiswa dari seluruh matakuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana diatur pada ayat (1), semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.

- (4) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (5) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
- (6) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama.

Bagian Keenam
Cuti Pendidikan Vokasi
Pasal 13

- (1) Cuti Pendidikan Vokasi selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah mengundurkan diri dari seluruh matakuliah.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan berturut-turut dengan pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (3) Cuti Pendidikan Vokasi tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- (4) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti Pendidikan Vokasi, kecuali mendapat persetujuan dari pemberi beasiswa.
- (5) Mahasiswa kerjasama tidak diperkenankan mengambil cuti Pendidikan Vokasi, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Selama cuti Pendidikan Vokasi, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (7) Permohonan cuti Pendidikan Vokasi harus mendapatkan persetujuan dari KPS dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui Dekan paling lambat 1 (satu) pekan sebelum kuliah perdana.
- (8) Masa cuti Pendidikan Vokasi tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.
- (9) Mahasiswa dengan status cuti Pendidikan Vokasi tidak dikenakan biaya pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Perkuliahan
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perkuliahan harus mengacu pada kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Keluasan dan kedalaman materi bahasan matakuliah harus mendukung pencapaian tujuan Pendidikan Vokasi sebagaimana ditentukan pada Pasal 2.
- (3) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.

- (4) Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (5) Setiap matakuliah dapat diampu oleh satu orang atau lebih dosen sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (6) Dosen pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan kualifikasinya.
- (7) Koordinator dan Dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor atau Doktor Terapan yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNI.
- (8) Koordinator dan dosen pengampu matakuliah pada program D-III dan D-IV (Sarjana terapan) harus memiliki bidang ilmu yang sesuai, memiliki jenjang pendidikan minimal Magister atau berkualifikasi minimal setara dengan Jenjang 8 (delapan) KKNI, dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor.
- (9) Dosen Program D-III dan Program D-IV sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI.
- (10) Setiap matakuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan.
- (11) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (12) Pelaksanaan perkuliahan suatu matakuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan.
- (13) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh KPS dan Dekan serta dilaporkan melalui SIM Unhas.
- (14) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Sekolah dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat Unhas.
- (15) Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar secara daring melalui SIM Unhas dilakukan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (16) Mahasiswa harus menempuh semua mata kuliah yang diprogramkan setiap semester dan harus lulus pada setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (17) Jumlah jam per pekan untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan oleh Pendidikan Vokasi harus diikuti oleh mahasiswa secara bertahap.
- (18) Keberhasilan studi mahasiswa ditentukan berdasarkan prestasi studinya, keaktifan dalam mengikuti perkuliahan, serta ketaatan dalam mentaati tata tertib.

Bagian Kedelapan
Proyek Akhir
Pasal 15

- (1) Mahasiswa Program Vokasi harus menyusun Proyek Akhir yang diberi bobot 4 sampai 6 sks.
- (2) Proyek Akhir mahasiswa Program Vokasi berupa Laporan Akhir dari hasil praktik kerja dan/atau perancangan naskah, software, dan produk lainnya.
- (3) Proyek Akhir dapat diprogramkan pada KRS pada semester 6 untuk Jenjang D-III, semester 8 untuk Jenjang D-IV, semester 4 untuk Magister Terapan serta semester 5 dan/atau 6 untuk jenjang Doktor Terapan.
- (4) Bentuk, cakupan, dan kedalaman serta format Proyek Akhir pada suatu program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (5) Topik Proyek Akhir harus disetujui oleh dosen pembimbing.
- (6) Proyek Akhir dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Unhas dan harus di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- (7) Penyusunan Proyek Akhir harus dipantau dan dievaluasi oleh dosen pembimbing.

Bagian Kesembilan
Penentuan Dosen Pembimbing
Pasal 16

- (1) Dosen pembimbing Proyek Akhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atas usulan KPS.
- (2) Syarat dosen pembimbing mengacu pada Peraturan Rektor tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Unhas.

Bagian Kesepuluh
Ujian Proyek Akhir
Pasal 17

- (1) Ujian Proyek Akhir Program Vokasi bersifat komprehensif dan terukur tingkat kompetensinya.
- (2) Ujian Proyek Akhir Program Vokasi bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan, penalaran dan kompetensi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.
- (3) Ujian Proyek Akhir bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- (4) Ujian Proyek Akhir berlangsung paling lama 90 menit.
- (5) Mahasiswa yang tidak lulus ujian Proyek Akhir diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang Proyek Akhir yang harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ulang Proyek Akhir, kecuali karena keadaan kahar, atau tidak lulus pada ujian ulang dinyatakan putus studi.

Bagian Kesebelas
Penilaian Proyek Akhir
Pasal 18

- (1) Penilaian Proyek Akhir didasarkan pada penguasaan materi dengan mengacu pada rubrik penilaian.
- (2) Penilaian Proyek Akhir dilakukan oleh masing-masing anggota tim penguji Proyek Akhir yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
- (3) Nilai Proyek Akhir adalah nilai rerata dari tim penguji yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: A/A- /B+ /B/B - /C+ /C/D/E.
- (4) Nilai A sampai B- adalah nilai lulus.
- (5) Hasil ujian setara dengan C+, C dan D diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai mendapatkan nilai minimal kelulusan.

Bagian Keduabelas
Penasihat Akademik
Pasal 19

- (1) Penasihat akademik adalah dosen yang disamping melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi, juga bertugas sebagai pembimbing, pengarah, dan atau penasihat yang membantu mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan akademik.
- (2) Penasihat akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atas usul KPS.

BAB VII
STATUS MAHASISWA
Pasal 20

- (1) Status mahasiswa Pendidikan Vokasi terdiri atas aktif dan tidak aktif.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa yang tidak memprogramkan matakuliah dinyatakan berstatus tidak aktif pada semester terkait.
- (4) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang:
 - a. tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. menjalani cuti akademik;
 - c. terkena sanksi skorsing; dan
 - d. mengundurkan diri dari seluruh matakuliah pada semester berjalan.
- (5) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir a dan c diperhitungkan dalam masa studi.

BAB VIII
EVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 21

- (1) Matakuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka pada Program Vokasi, evaluasi dilakukan dengan persyaratan:
 - a. mahasiswa peserta matakuliah adalah mahasiswa aktif;
 - b. dosen telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 90% dari rencana tatap muka pada RPS; dan
 - c. mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 90% dari kegiatan pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4.00
80 - < 85	A -	3.75
75 - < 80	B +	3.50
70 - < 75	B	3.00
65 - < 70	B -	2.75
60 – < 65	C +	2.50
50 – < 60	C	2.00
40 – < 50	D	1.00
< 40	E	0.00

- (4) Nilai A sampai B- adalah nilai lulus.
- (5) Matakuliah dengan nilai setara C+, C, D dan E harus menjalani perbaikan nilai pada semester berjalan dengan nilai maksimal B-.
- (6) Evaluasi hasil belajar matakuliah yang diulang sebagaimana disebutkan pada ayat (5) harus mengikuti persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1)
- (7) Nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari matakuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan Penasihat Akademik dan diketahui oleh KPS dan Dekan, serta ditetapkan dengan surat izin dari Rektor.
- (8) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan nilai hasil belajar mahasiswa dan dilaporkan ke SIM Unhas oleh koordinator pengampu matakuliah sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

BAB IX
INDEKS PRESTASI AKADEMIK
Pasal 22

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dimana K_i = bobot sks matakuliah ke-i dalam satu semester

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dimana K_i = bobot sks matakuliah ke-i yang sudah diprogramkan

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB X

PENYERAHAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 23

- (1) Koordinator pengampu setiap matakuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta matakuliah secara daring ke SIM Unhas sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Rektor.

BAB XII
SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN
Bagian Satu
Syarat Kelulusan
Pasal 25

- (1) Melulusi seluruh matakuliah dengan jumlah sks sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi dengan nilai Proyek Akhir sekurang-kurangnya B- dan IPK setelah ujian Proyek Akhir sekurang-kurangnya 3.00.
- (2) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh Unhas.
- (3) Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 26

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (*cum laude*) yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK 3.00 – 3.50 : memuaskan;
 - b. IPK 3.51 – 3.75 : sangat memuaskan; dan
 - c. IPK 3.76 – 4.00 : pujian atau *cum laude*.
- (3) Predikat pujian atau *cum laude* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila nilai Proyek Akhir A, nilai setiap matakuliah serendah-rendahnya B+, dan masa studi sampai dengan saat yudisium selamalamanya 6 (enam) semester untuk jenjang D-III, 8 (delapan) semester untuk jenjang D-IV, 4 (empat) semester untuk jenjang Magister Terapan dan 6 (enam) semester untuk jenjang Doktor Terapan.
- (4) Predikat pujian atau *cum laude* untuk jenjang Magister Terapan dan Doktor Terapan selain diatur pada ayat (3) juga harus memenuhi syarat telah menerbitkan karya ilmiah pada jurnal dan/atau produk Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) terkait dengan Proyek Akhir mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dan 4) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

BAB XIII
PRESTASI BELAJAR
Pasal 27

- (1) Indeks Prestasi Belajar (IPB) seorang lulusan Program Vokasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dimana:

IPB= indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas)

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung berdasarkan Pasal 22 ayat (3).

- (2) Lulusan terbaik Pendidikan Vokasi pada tingkat program studi/Sekolah/Unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut.

BAB XIV
PUTUS STUDI
Pasal 28

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi, selain yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (7), Pasal 17 ayat (6) apabila:
- a. habis masa studinya sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. tidak mencapai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) akhir semester 2 (dua) untuk jenjang D-III, dan D-IV.
 - d. tidak mencapai IPK minimal 3.00 (tiga koma nol) untuk jenjang Magister Terapan dan 3.25 (tiga koma dua lima) untuk jenjang Doktor Terapan pada akhir semester 2 (dua).
 - e. mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut dan bukan cuti Pendidikan Vokasi.
 - f. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XV
IJAZAH, TRANSKRIP, GELAR, DAN WISUDA
Bagian Kesatu
Ijazah
Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa Pendidikan Vokasi yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Fotokopi ijazah disahkan oleh Dekan.
- (4) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.

Bagian Kedua
Transkrip
Pasal 30

- (1) Setiap mahasiswa Pendidikan Vokasi yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik.
- (2) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa, IPK selama mengikuti Pendidikan Vokasi, dan dapat memuat bidang keahlian/peminatan.
- (3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (4) Fotokopi transkrip prestasi akademik disahkan oleh Dekan.
- (5) Surat keterangan perbaikan penulisan transkrip nilai diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan transkrip nilai.
- (6) Surat keterangan perbaikan penulisan transkrip nilai diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.

Bagian Ketiga
Gelar
Pasal 31

- (1) Setiap mahasiswa Pendidikan Vokasi yang telah menyelesaikan program pendidikannya memiliki hak untuk menyandang gelar sesuai dengan jenjang pendidikannya, bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Wisuda
Pasal 32

- (1) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik
- (2) Lulusan wajib terdaftar secara daring untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- (3) Lulusan yang mengikuti wisuda harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Unhas.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- (5) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana diatur pada ayat (5) akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 33

- (1) Peraturan dan/atau Surat Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, yang sudah diatur atau tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Maret 2019

REKTOR
UNIVERSITAS HASANUDDIN,



DWIA ARIES TINA PULUBUHU